



---

**ANALISIS EKSISTENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM  
KEPUTUSAN REKTOR SWASTA TENTANG PEMBERHENTIAN  
MAHASISWA**

***ANALYSIS OF THE EXISTENCE OF STATE ADMINISTRATIVE JUSTICE  
IN THE PRIVATE RECTOR'S DECISION REGARDING STUDENT  
DISMISSAL***

**Muspira<sup>1</sup>, Adhe Ismail Ananda<sup>2</sup>, Muh Shabnuary Askari<sup>3</sup>, Heril Mujahidin<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka, Indonesia

**Email:** muspirafira8@gmail.com, adheismay104@gmail.com,  
sznuary@gmail.com , haerilmujahidin8@gmail.com

**Article Info**

Article history :  
Received : 16-05-2024  
Revised : 18-05-2024  
Accepted : 21-05-2024  
Published: 23-05-2024

**Abstract**

*In the context of administrative law in Indonesia, PTUN functions to provide legal protection for administrative actions carried out by public officials. Although private college presidents are not state administrative officials, the decisions they make can significantly affect students' civil rights. This research explores the extent to which these decisions can become the object of dispute at PTUN, as well as the legal protection mechanisms available for students who feel disadvantaged. The results of the analysis show that PTUN has an important role in ensuring that administrative decisions of private universities are carried out in accordance with legal principles that are fair, transparent and accountable. Thus, students have the right to seek justice through the PTUN if the campus' internal procedures are inadequate. This research emphasizes the importance of harmonization between educational regulations and state administrative law to ensure the protection of students' academic rights.*

**Keywords:** *administrative law, College, public officials*

---

**Abstrak**

Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, PTUN berfungsi memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Meskipun rektor perguruan tinggi swasta bukan pejabat administrasi negara, keputusan yang mereka buat dapat mempengaruhi hak-hak sipil mahasiswa secara signifikan. Penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana keputusan tersebut dapat menjadi objek sengketa di PTUN, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi mahasiswa yang merasa dirugikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keputusan administratif perguruan tinggi swasta dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, mahasiswa memiliki hak untuk mencari keadilan melalui PTUN jika prosedur internal kampus tidak memadai. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi antara peraturan pendidikan dan hukum administrasi negara untuk menjamin perlindungan hak-hak akademik mahasiswa.

**Kata Kunci :** *hukum administrasi, kampus, pejabat publik*



---

**PENDAHULUAN**

Perguruan tinggi swasta merupakan perguruan tinggi yang pendirian dan pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat yang membentuk organisasi atau badan penyelenggara. Organisasi tersebut sudah berbadan hukum secara sah. Sementara itu, perguruan tinggi negeri terletak pada badan yang mendirikan karena perguruan tinggi negeri didirikan oleh negara atau pemerintah. Perguruan tinggi swasta bisa berbentuk politeknik, akademi, institute, sekolah tinggi, maupun universitas (Antony Putu, 2021).

Pada saat ini hampir sebagian besar perguruan tinggi swasta mengalami permasalahan, dimana terjadi penurunan jumlah mahasiswa yang signifikan dan mengalami kesulitan dalam mempertahankan jumlah mahasiswa aktif. Meningkatnya jumlah mahasiswa yang diberhentikan diperguruan tinggi swasta, pada tahap awal perguruan tinggi swasta dapat melakukan pemetaan data terhadap jumlah mahasiswa aktif pada setiap semester untuk setiap tahun dan dilakukan analisis untuk melihat yang terjadi terhadap data tersebut (jumlah mahasiswa, asal daerah, penghasilan orang tua, dan sebagainya).

Mahasiswa yang aktif biasanya mendapat tekanan dari perguruan tinggi swasta, adapun penekanan penekanan tersebut seperti diberhentikan secara sepihak dengan alasan tertentu yang tidak bisa diterima dengan pemahaman biasa, sehingga banyak mahasiswa merasa perguruan tinggi swasta memiliki kekuasaan atas status yang disandang oleh seseorang menjadi mahasiswa (Ridwan Gunawan, 2017). Permasalahan ini telah melalui jalur diluar pengadilan yaitu Rapat Dengar Pendapat tetapi tidak menemukan titik temu atau solusi sehingga dilakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Pengadilan tata usaha negara memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara dengan tiga orang hakim (Majelis).

Persidangan dibuka dan dipimpin oleh hakim ketua sidang (pasal 68) yang menyatakan sidang terbuka untuk umum atau merupakan sidang tertutup. Hal ini sangat penting mengingat jika hal tersebut tidak dipenuhi, dapat menyebabkan batalnya putusan pengadilan demi hukum (A. Sitti Sutami, 2005).

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (Library Research) yang bersifat normatif yaitu dengan melaksanakan penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka berupa literatur dan perundang-undangan yang berhubungan dengan Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keputusan Rektor Swasta Tentang Pemberhentian Mahasiswa. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang tersusun dalam bentuk literatur yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, perundang-undangan, maupun tulisan lainnya yang berkaitan dengan Analisis Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Keputusan Rektor Swasta Tentang Pemberhentian Mahasiswa.



---

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Pengertian peradilan tata usaha negara**

Istilah Tata Usaha negara di beberapa Perguruan tinggi di lebih di kenal dengan “Administrasi negara” alasan nya karena istilah dari tata usaha negara lebih sempit ketimbang istilah administrasi. Selanjutnya untuk mendalami daripada istilah tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang selanjutnya disebut UU No. 5 tahun 1986 yaitu administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 144 dapat disebut UU Peradilan Administrasi Negara.

Dalam arti luas Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi-instansi tata usaha negara baik yang bersifat perkara pidana, perkara perdata, perkara adat, maupun perkara-perkara administrasi negara murni. Namun menurut UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 4 perkara PTUN bukan hanya untuk orang atau badan hukum perdata saja melainkan membolehkan orang asing.

Pengertian lain menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara yang selanjutnya disebut PTUN adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan rakyat pencari keadilan adalah setiap orang baik warganegara Indonesia maupun warga asing dan badan hukum perdata mencari keadilan pada PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara dapat diartikan sebagai peradilan khusus yang menangani perkara sengketa diantara perorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara mengenai keputusan tata usaha negara. Dalam arti sempit PTUN adalah peradilan yang menyelesaikan perkaraperakara administrasi negara murni.

Pengertian Tata Usaha Murni adalah Perkara yang tidak mengandung “pelanggaran hukum” pidana maupun perdata. Melainkan suatu persengketaan yang berpangkal atau berkisar yang mengenai interpretasi dari suatu pasal atau ketentuan undang-undang dalam arti luas hakim, jaksa, pengacara serta masyarakat pada umumnya berpegang pada interpretasi yuridis artinya yang tidak melawan hukum (interpretasi obyektivitas).

**Pejabat tata usaha negara**

Badan atau Pejabat TUN adalah Pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi, suatu badan bisa disebut Badan Tata usaha negara jika menurut peraturan perundangundangan mempunyai wewenang untuk melaksanakan urusan pemerintahan.

Siapa saja dan apa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara (Indroharto,2001). Juga tidak tertutup kemungkinan kepada apa dan siapa saja diluar aparat resmi Negara (pihak swasta) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan urusan pemerintahan. Hal ini dapat



dimengerti sebab dalam kenyataannya kegiatan urusan pemerintahan yang menjadi ajang kegiatan badan atau jabatan TUN adalah hampir seluruh segi kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebut mungkin sekali dan dapat tidak terbatas pada instansi-instansi resmi yang berada dalam lingkungan dan jajaran pemerintahan saja. Mungkin sekali instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan diluar lingkungan kekuasaan pemerintah, seperti kesekretariatan jenderal MPR/DPR maupun kepaniteraan dan kesekretariatan jenderal Mahkamah agung, bahkan mungkin sekali suatu badan hukum perdata swasta, orang swasta, universitas, rumah sakit, perusahaan angkutan, universitas swasta, yayasan dan sebagainya yang dapat berdasarkan suatu peraturan diberi tugas untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.

Pengertian badan atau pejabat TUN disini sepintas terkesan adalah orang yang menduduki jabatan TUN tersebut. Padahal yang dimaksudkan dengan badan atau pejabat bukanlah orangnya melainkan jabatannya. Seorang gubernur atau walikota yang sudah pensiun tidak dapat digugat secara pribadi di PTUN karena Keputusan yang dikeluarkannya pada waktu mereka masih aktif. Apabila terjadi hal yang demikian maka yang digugat itu adalah gubernur atau walikota yang baru, karena yang digugat adalah jabatannya bukan pejabat atau orangnya.<sup>77</sup> Dan adapun yang dimaksud dengan tindakan Pejabat TUN adalah :<sup>78</sup>

- a. Tindakan Mengeluarkan keputusan, yang disebut ketetapan administrasi atau *beschikking*,
- b. Tindakan mengeluarkan peraturan atau *regeling*
- c. Tindakan melakukan perbuatan materil atau perbuatan wajar.

Ketiga tindakan pejabat TUN tersebut yang dapat menjadi obyek sengketa PTUN, hanyalah tindakan pejabat TUN yang dalam kategori mengeluarkan keputusan (*beschikking*). Sedangkan ketika keputusan itu yang mengeluarkan dari pihak Rektor Perguruan Tinggi Swasta apakah bisa disebut dengan KTUN? Dan kemudian menjadi Obyek sengketa yang dapat diajukan pada PTUN?.

### **Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam Keputusan Rektor swasta**

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) mencakup kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara. Dalam konteks keputusan yang diambil oleh rektor perguruan tinggi swasta, beberapa hal perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menangani sengketa tersebut:

Kompetensi absolut untuk Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari sudut adanya pangkal sengketa, yaitu berhubung dikeluarkannya ketetapan tertulis oleh Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara, seperti yang diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".Seperti diketahui, dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai servis publik, maka tindakan pemerintah itu dapat dinilai oleh pengadilan, artinya setiap tindakan pemerintah dapat digugat di depan pengadilan. Akan tetapi tidak semua



tindakan pemerintah dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu timbul permasalahan tindakan pemerintah yang manakah yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara?

Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa tata usaha negara (sesuai dengan objeknya). Sedangkan yang dimaksudkan dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Disamping adanya ketetapan tertulis yang menjadi pangkal sengketa, ternyata menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 masih terdapat suatu perbuatan yang dianggap merupakan ketetapan tertulis, seperti yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 yang menyatakan “Apabila Badan atau Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan kepadanya, sedang hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara”.

Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disinggung tentang syarat keputusan tersebut, yaitu: “Keputusan tata usaha negara tersebut harus mempunyai sifat kongkrit, individu dan final”.

Mengenai batasan ketiga sifat tersebut, dapat kita lihat seperti yang tercantum di dalam penjelasan pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa, Bersifat kongkrit, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individu, artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju”. Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum”.

Adanya persyaratan penetapan tertulis memang kita akui banyak segi kelemahannya, terutama menyangkut masalah waktu yang dibutuhkan cukup panjang, atau mungkin hal ini disebabkan karena melalui proses dan liku-liku yang rumit sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kelambahan administrasi atau makin derasnya keputusan tak tertulis (Budi Aspani, 1986).

### **Status Keputusan**

Keputusan rektor perguruan tinggi swasta dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara jika keputusan tersebut memiliki implikasi hukum dan dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka menjalankan fungsi administrasi pemerintahan. Meskipun perguruan tinggi swasta adalah lembaga pendidikan yang tidak dimiliki oleh negara, jika rektor bertindak dalam kapasitas yang berkaitan dengan administrasi publik yang diatur oleh undang-undang, keputusan tersebut dapat berada dalam yurisdiksi Peradilan Tata Usaha Negara. Merujuk pada undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi pasal 60 menyebutkan bahwa perguruan tinggi swasta merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional dan tunduk pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian dalam hal mengenai peraturan perguruan tinggi swasta terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi



menyebutkan bahwa regulasi administrasi yang mengatur perguruan tinggi swasta, termasuk akreditasi, izin operasional, dan penempatan mahasiswa yang terkait dengan kebijakan pemerintah.

Pengaruh pendapat beberapa rektor perguruan tinggi swasta juga bisa dianggap sebagai keputusan tata usaha negara, adapun pendapat beberapa rektor perguruan tinggi swasta mengenai pemberhentian mahasiswa dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 1) Pelanggaran akademik, 2) Pelanggaran Disiplin, 3) Ketidakmampuan membayar biaya kuliah, 4) Performa akademik yang buruk, 5) Alasan lainnya kadang kala mahasiswa diberhentikan karena alasan lain seperti masalah kesehatan mental atau masalah pribadi. Adapun dampak pemberhentian ini bagi mahasiswa hal ini dapat merubah kehidupan mereka secara signifikan termasuk hilangnya kesempatan untuk menyelesaikan masa studi, pemberhentian ini juga dapat berpengaruh pada akreditasi perguruan tinggi serta berdampak pada keuangan perguruan tinggi yang menyebabkan berkurangnya pendapatan bagi perguruan tinggi (Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2018).

### **Peran Dan Fungsi Jabatan Rektor**

Terdapat peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi pasal 26 menyebutkan bahwa mengatur tentang struktur organisasi perguruan tinggi, termasuk tugas dan kewenangan rektor diperguruan tinggi swasta. Jika rektor perguruan tinggi swasta melaksanakan fungsi administratif yang diberikan oleh pemerintah atau di bawah peraturan yang ditetapkan oleh otoritas negara, maka keputusan yang diambilnya bisa dianggap sebagai keputusan administrasi negara. Seperti yang terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian perguruan tinggi yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi rektor serta persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi swasta. Contoh konkret bisa berupa keputusan tentang penempatan mahasiswa, pengangkatan atau pemberhentian dosen yang terkait dengan aturan pemerintah, atau hal lain yang diatur oleh kementerian pendidikan.

Setiap perguruan tinggi swasta memiliki statuta yang merupakan peraturan internal yang mengatur tentang kedudukan, tugas dan kewenangan rektor serta organ-organ lainnya diperguruan tinggi tersebut. Statuta ini disahkan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Kemendikbudristek).

### **KESIMPULAN**

Dalam sistem hukum Indonesia, eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Meskipun keputusan rektor perguruan tinggi swasta, seperti pemberhentian mahasiswa, bukan merupakan keputusan administrasi negara secara langsung, ada implikasi hukum yang mendalam terkait dengan hak-hak mahasiswa dan prinsip keadilan administrasi.



Analisis ini menunjukkan bahwa keputusan rektor perguruan tinggi swasta bisa saja dianggap sebagai objek sengketa di PTUN jika keputusan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak sipil mahasiswa dan mencakup aspek-aspek administratif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mahasiswa yang merasa dirugikan oleh keputusan rektor memiliki hak untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum melalui PTUN, terutama jika prosedur internal perguruan tinggi tidak memberikan solusi yang memadai.

Dengan demikian, peran PTUN menjadi krusial dalam memastikan bahwa keputusan administratif, termasuk yang dibuat oleh lembaga pendidikan swasta, dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Perlindungan hukum terhadap tindakan administratif yang dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta mencerminkan komitmen negara terhadap penegakan hak-hak individu dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, mahasiswa perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka dan prosedur hukum yang tersedia, sedangkan institusi pendidikan harus memastikan bahwa keputusan administratif mereka dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ke depan, harmonisasi antara peraturan pendidikan dan hukum administrasi negara sangat penting untuk menjamin perlindungan hak-hak akademik dan kesejahteraan mahasiswa secara keseluruhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Antony Putu, (2021) *Tujuh Hal Tentang Perguruan Tinggi Swasta*
- Budi Aspani, *Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
- Indroharto (1926) *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, hlm. 67-68
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis Dkk, (2018) *Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Secara Mediasi*
- Pasal 1 angka 8 UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
- Ridwan Gunawan, (2017) *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa Dari Universitas Swasta*
- Sitti Sutami, (2005) *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Bandung: PT. Refika Aditama)
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi